



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow timur;
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di bawah Daerah Kabupaten;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahanan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala desa;
14. Prosedur Penyusunan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan Penyusunan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai penetapan;
15. Produk hukum Desa adalah Peraturan Desa yang di terbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka pengaturan penyelenggara pemerintahan Desa.

BAB II
PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (I) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan desa dan Peraturan kepala Desa dimuat dalam Berita Desa;
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Desa;
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB III ASAS PEMBANTUKAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 meliputi:
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan

BAB IV JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 5

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Pasa) 6

- (1) Materi Muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah seluruh materi muatan dalam rangka Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat, pembebanan kepada masyarakat dan keuangan Desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana di maksud pada pasal 5 huruf b, adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

BABV

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa yang diajukan oleh kepala desa memiliki kesamaan materi dengan rancangan peraturan desa yang berasal dari inisiatif BPD, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan desa atas inisiatif BPD sedangkan rancangan peraturan desa yang merupakan prakarsa kepala desa hanya sebagai pembanding.
- (3) Tatacara penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa yang berasal dari usul inisiatif BPD diatur lebih lanjut dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa di prakarsai dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas dengan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa tersebut;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VII

PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 17

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII

PENYEBARLUASAN

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan papan pengumuman di tiap-tiap dusun.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat berhak memberikan masukan baik lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Desa dan atau BPD dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 20

Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diatur sebagai berikut:

- c. Masukan secara tertulis dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD dalam proses penyiapan/pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
- d. Masukan secara lisan disampaikan melalui penjangangan aspirasi dan forum-forum lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Produk Hukum Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. ;

Ditetapkan di : Tutuyan
pada tanggal , ~ fg ...juru 2012
BUP MONGONDOW TIM,



Diundangkan di : Tutuyan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR TAHUN 2012

TENT ANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau disebutkan dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena adanya kewenangan untuk untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya, Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwajibkan menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka perlu dibuat Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat(4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6	Cukupjelas
Pasal 7	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2) Cukup Jelas
	Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 8	Cukupjelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Ayat (1) Cukupjelas
	Ayat (2) Cukupjelas
	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 12	Cukupjelas
Pasal 13	Ayat (1) Cukupjelas
	Ayat (2) Cukupjelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukupjelas
Pasal 21	Cukupjelas
Pasal 22	Cukupjelas
Pasal 23	Cukup jelas